



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 82 /KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/204/KUM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/204/KUM/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/204/KUM/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/204/KUM/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/204/KUM/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 82 /KUM/2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 100.3.3.2/204/KUM/2025 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
 PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN
 SIANG BERGIZI GRATIS KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
 PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
4.	Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan	Pengarah
5.	Komandan Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan	Pengarah
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan	Pengarah
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Wakil Ketua
9.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Sekretaris I
10.	Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Hulu Sungai Selatan	Sekretaris II
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota
18.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSS	Anggota
19.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. HSS	Anggota
20.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
21.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
22.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
23.	Camat Sungai Raya	Anggota
24.	Camat Simpur	Anggota
25.	Camat Kalumpang	Anggota
26.	Camat Kandungan	Anggota
27.	Camat Padang Batung	Anggota
28.	Camat Loksado	Anggota
29.	Camat Angkinang	Anggota
30.	Camat Telaga Langsat	Anggota
31.	Camat Daha Selatan	Anggota
32.	Camat Daha Utara	Anggota
33.	Camat Daha Barat	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR